



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 18 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kinerja dan peningkatan disiplin, serta kepastian pembayaran besaran biaya tambahan penghasilan, maka perlu ditetapkan besaran tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika;
- c. bahwa besaran biaya tambahan penghasilan dalam Peraturan Bupati Mimika Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika tidak sesuai dengan kebijakan dan penetapan Anggaran pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Nomor 900/1.153/2022, tanggal 27 Juni 2022, perihal Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
 3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mimika Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran (angka Romawi) III Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Medis Dinas Kesehatan pada kolom Kriteria dan besaran TPP diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

III. Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Medis Dinas Kesehatan				
B Tenaga Medis Dinas Kesehatan				
NO	KRITERIA	BESARAN		WILAYAH
		BESARAN TPP	KETERANGAN	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Sangat Jauh			
	- Tenaga Medis (Dokter dan Dokter gigi)	10.000.000,00	orang/bulan	- Distrik Mimika Barat Jauh; - Distrik Mimika Barat Tengah; - Distrik Tembagapura; - Distrik Agimuga; - Distrik Jila; - Distrik Jita; - Distrik Hoya; - Distrik Amar; - Distrik Alama.
	- S1 Kesehatan (termasuk Profesi)	7.000.000,00	Orang/bulan	
	- D III Kesehatan/Sederajat	5.800.000,00	Orang/bulan	
2.	Jauh			
	- Tenaga Medis (Dokter dan Dokter Gigi)	9.000.000,00	orang/bulan	- Distrik Mimika Timur Jauh; - Distrik Mimika Tengah; - Distrik Mimika Barat.
	- S1 Kesehatan (termasuk Profesi)	6.000.000,00	orang/bulan	
	- D III Kesehatan/Sederajat	5.500.000,00	orang/bulan	
3.	Dekat			
	- Tenaga Medis (Dokter dan Dokter Gigi)	8.000.000,00	orang/bulan	- Distrik Mimika Timur; - Distrik Kuala Kencana; - Distrik Mimika Baru; - Distrik Iwaka; - Distrik Kwamki Narama; - Distrik Wania.
	- S1 Kesehatan (termasuk Profesi)	5.250.000,00	orang/bulan	
	- D III Kesehatan/Sederajat	5.000.000,00	orang/bulan	

2. Peraturan Bupati Mimika Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 14); tetap berlaku sepanjang tidak mengalami perubahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 28 Juni 2022


BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 28 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
JENI O. USMANY

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011